

Urgensi Regulasi Khusus tentang Perusahaan Rintisan (*Startup*) dalam Rangka Pengembangan Ekosistem Perusahaan Rintisan di Indonesia

Aisyah Assyifa
Siti Ismaya
Zahra Isfahani Izdihar

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

E-mail: aisyah.assyifa@jentera.ac.id

siti.ismaya@jentera.ac.id

zahra.isfahani@jentera.ac.id

Abstract

Startup companies are companies that newly entering or are still in the development or research phase to continue to find markets and develop their products. In the midst of a rapidly competitive industry, it is important to identify a company ecosystem to improve business performance by finding resources, connecting and building strengths. One aspect of the startup ecosystem is regulation, which functions to regulate the company's performance. The absence of specific regulations regarding startup companies is a challenge to the company's resilience. This study aims to determine the challenges of start-ups and the urgency of establishing special regulations regarding startups in the context of developing the startup ecosystem in Indonesia. The type of the study conducted is literature research which is directed to collect, examine and record as well as analysing the materials. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The results of the study show that in the midst of rapid industrial growth and high prospects, startup companies in Indonesia face challenges that often cause startups to fail. There is an urgency to form a special regulation regarding startup companies in a more concrete and complete manner in the context of developing the startup ecosystem in Indonesia.

Keywords: *Startups, regulations, startup ecosystem*

1. Pendahuluan

Istilah 'Perusahaan Rintisan' (*startup*) tergolong cukup baru dikenal di Indonesia. Perusahaan rintisan yang kerap dikaitkan dengan perkembangan industri teknologi dan komunikasi pada dasarnya belum memiliki aturan baku baik dari segi pendefinisian, maupun aturan teknis pelaksanaan. Istilah yang dipopulerkan oleh Silicon Valley ini pada dasarnya merupakan "*The act or process of starting a process or machine; a new organization or business venture*"¹. Apabila diartikan secara harfiah, maka perusahaan rintisan merupakan tindakan 'proses untuk memulai suatu proses atau usaha bisnis', di mana perusahaan baru saja berdiri atau beroperasi dan sedang berada dalam proses pengembangan serta penelitian dalam rangka menemukan pasar yang tepat².

Perusahaan rintisan di Indonesia tengah berkembang setidaknya dalam satu dekade terakhir. Fenomena ini juga terlihat dengan kehadiran *Gojek* dan *Tokopedia* yang cukup populer di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi dorongan bagi pengusaha-pengusaha lainnya untuk juga membentuk perusahaan rintisan. Sebagaimana data jumlah perusahaan rintisan yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kominfo), jumlah perusahaan rintisan di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 992 perusahaan. Sebagian besar perusahaan tersebut berada di wilayah Jabodetabek dengan total 522 perusahaan rintisan (52,62 %), dan pada urutan kedua berada di wilayah Sumatera dengan jumlah 115 perusahaan rintisan (11,53 %)³. Perkembangan pesat pada tahun mendatang terlihat dari data jumlah perusahaan rintisan secara global yang dirilis oleh situs *startupranking.com.*, di mana Indonesia memiliki total 2.243 perusahaan rintisan di antara negara-negara lainnya yaitu Amerika Serikat pada peringkat pertama dengan jumlah 99,341 perusahaan rintisan, disusul oleh India sejumlah 10.389 perusahaan, Inggris sejumlah 5.732 perusahaan dan Kanada sejumlah 2.964 perusahaan yang menjadikan Indonesia berada dalam posisi *Top 5 (Five) startup* terbanyak di tingkat global⁴.

Pada 2021, banyak bidang perusahaan rintisan yang mengalami peningkatan merujuk pada perilaku hidup sekarang yang mengharuskan berdiam diri di rumah dan melakukan kegiatan dengan terbatas sesuai protokol kesehatan. Seperti misalnya, jenis *startup ecommerce* yang pada masa pandemi seperti sekarang dapat membantu orang dalam memenuhi kebutuhan berbelanja hanya dari rumah, sehingga tidak harus pergi ke toko atau pusat perbelanjaan. Kemudian *startup fintech* juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, sebagaimana pendapat Eddi Danusaputro CEO *Mandiri Capital Indonesia* yang mengatakan bahwa pada 2021 bisnis yang berbasis elektronik seperti *fintech*, *healthtech*, *edutech*, *logistic* dan *e Grocery* menjadi primadona para investor⁵.

1 Jaja Suteja, "Mengenal Perusahaan Rintisan", (Universitas Pasundan, 2020), hlm. 2-4, https://www.researchgate.net/publication/342519879_MENGENAL_PERUSAHAAN_RINTISAN/link/5ef95129299bf18816efed9f/download.

2 *Id.*

3 Yusuf Wijanarko, "Jumlah Startup di Indonesia Ratusan atau Ribuan?", *kominfo.co.id*, 18 Maret 2019, diakses 26 Juni 2021, https://kominfo.go.id/content/detail/17233/jumlah-startup-di-indonesia-ratusan-atau-ribuan/0/sorotan_media.

4 Data diperoleh dari situs Startup Ranking pada 26 Juni 2021, <https://www.startupranking.com/countries>.

5 Akbar Evandio, "Sektor Startup Ini Bakal Jadi Primadona Investor pada 2021 - Teknologi Bisnis.com," diakses 15 Maret 2021, <https://teknologi.bisnis.com/read/20210120/266/1345615/sektor-startup-ini-bakal-jadi-primadona-investor>.

Tidak kalah dengan *startup e-commerce* dan *fintech*, *startup healthtech* serta *edutech* semakin berkembang pesat karena layanan masif dan cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akibat dorongan dari pandemi *Covid-19*. Ditambah dengan hampir 200 juta pengguna internet di Indonesia, semakin memperkuat jaringan bisnis yang berbasis teknologi/internet. Berdasarkan laporan ekonomi tahun 2020 yang dirilis *Google*, *Temasek* dan *Bain & Co* mengindikasikan bahwa 1/3 layanan digital selama pandemi 94%-nya akan tetap digunakan hingga di masa mendatang⁶.

Dengan begitu banyaknya pertumbuhan dari perusahaan rintisan tentu terdapat tantangan tersendiri dalam mendirikan hingga mengembangkan perusahaan dan salah satunya adalah tantangan dari segi hukum. *Forbes* telah mengklasifikasikan tantangan yang telah menjadi isu-isu umum yang dihadapi oleh perusahaan rintisan dari segi hukum ke dalam 15 (lima belas) jenis, yaitu secara garis besar terkait dengan hubungan kepegawaian, bentuk perusahaan, penamaan perusahaan, perizinan, isu kekayaan intelektual, kontrak, dan lain-lain⁷. Secara garis besar, sejumlah tantangan serta kesalahan yang diklasifikasikan oleh *Forbes* tersebut memiliki kaitannya dengan segi hukum dengan ketiadaan suatu payung hukum yang dapat menangani dan mengakomodir berbagai permasalahan yang dialami.

Tantangan dari segi hukum yang kerap dihadapi oleh perusahaan rintisan dapat berujung kepada kegagalan perusahaan, di antaranya adalah *Abratable* dan *Abraresto*, perusahaan rintisan di bidang reservasi dan ulasan restoran di Singapura serta Indonesia yang secara resmi berhenti beroperasi pada 2015. Hal ini disebabkan lantaran masalah pendanaan yang dihadapi *Abratable* dan *Abraresto* yaitu tidak dapat menggali pendanaan lanjutan yang mengakibatkan perusahaan rintisan tersebut tidak dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan lainnya⁸. Dari dalam negeri sendiri salah satu contoh kegagalan perusahaan rintisan dialami oleh *Shopious*, yang didirikan oleh Aditya Herlambang pada 2013. Perusahaan rintisan yang bergerak di bidang fesyen ini harus menutup layanannya setelah 3 (tiga) tahun beroperasi. Hal ini disebabkan oleh ekosistem perusahaan rintisan di Indonesia yang menyebabkan *e-commerce* tidak lagi berkompetisi berdasarkan kualitas produk melainkan dengan pemberian bonus seperti diskon, pembebasan ongkos kirim, dan perang harga⁹. Selain itu, penyebab kegagalan *Shopious* lainnya adalah tingginya biaya akuisisi yang dibebankan kepada penjual yang menggunakan layanan *Shopious*. Pasca peristiwa ini, Aditya Herlambang menyimpulkan bahwa pasar masih belum siap untuk perusahaan rintisan, dan menurutnya, masih membutuhkan 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) tahun lagi agar pasar dapat terbentuk dengan baik¹⁰.

pada-2021.

6 Rafki Fachrizal, "Startup Edutech dan Healthtech Diprediksi Makin Berkembang pada 2021", *infokomputer.grid.id*, 21 Desember 2020, diakses 15 Maret 2021, <https://infokomputer.grid.id/read/122478982/startup-edutech-dan-healthtech-diprediksi-makin-berkembang-pada-2021?page=all>.

7 Richard Harroch, 15 Big Legal Mistakes Made By Startups, *forbes.com*, 1 Februari 2020, diakses 26 Juni 2021, <https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2020/02/01/legal-mistakes-made-by-startups/?sh=260dd92a22a6>.

8 Marthapuri Dwi Utari, "Banyaknya Perusahaan Startup Lokal yang Bangkrut, Ini Dia Daftarnya", *highlight.id*, 23 Maret 2020, diakses 26 Juni 2021, <https://highlight.id/daftar-perusahaan-company-startup-lokal-indonesia-gagal-bangkrut-kenapa-penyebab-alasan/>.

9 *Id.*

10 Maria Yuniar Ardhiati, "Startup Busana Indonesia Shopious Gulung Tikar", *katadata.co.id*, 26 April 2016, diakses 26

Dari berbagai pengalaman kegagalan perusahaan rintisan serta tantangan yang kerap muncul dalam mengembangkan perusahaan rintisan, ide solusi mengarah pada kebutuhan akan regulasi yang mengatur terkait perusahaan rintisan secara spesifik. Perkembangan yang begitu pesat perlu untuk diimbangi dengan regulasi yang jelas pula agar potensi bisnis yang muncul dari perusahaan rintisan dapat tersalurkan dengan maksimal dan memberikan manfaat bagi ekosistem bisnis Indonesia.

2. Metodologi

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang diarahkan untuk mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional. Sedangkan bahan sekunder berupa buku, skripsi, disertasi, jurnal, artikel, dan internet. Guna mendapatkan informasi dan data penelitian, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*)¹¹. Pendekatan undang-undang yakni dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait topik penelitian. Pendekatan kasus yakni dengan mengkaji kasus yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan ekosistem perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia dengan negara lain.

3. Pembahasan

3.1 Karakteristik dan Bentuk Perusahaan Rintisan

3.1.1 Karakteristik

Karakteristik dari perusahaan rintisan (*startup*) dibagi ke dalam 4 (empat) dimensi yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri yaitu¹²:

Juni 2021, <https://katadata.co.id/maria/digital/5e9a56d1f21b3/startup-indonesia-shopious-gulung-tikar>.

11 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

12 Rahmat Nurcahyo, et.al., *Characteristics of Startup Company and Its Strategy: Analysis of Indonesia Fashion Startup Companies*, *International Journal of Engineering & Technology*, 7 (2.34) (2018): 44-47.

Dimensi	Karakteristik
Organisasi	Organisasi berskala kecil
	Usia dini
	Lingkungan homogen
	Struktur informal
	Beberapa diferensiasi
	Tersentralisasi
Kepemilikan	Pemilik-manajer
	Pengambilan keputusan intuitif
	Pengawasan langsung
Strategi & Inovasi	Celuk strategi pemasaran (<i>Niche marketing strategy</i>)
	Lebih memilih keputusan yang berisiko daripada yang aman/pasti
	Inovasi cepat
	Penggerak pertama atau penggerak kedua
	Kurangnya riset produk
Finansial	Pendanaan dari tabungan pribadi atau dari kerabat

3.1.2 Era Lahirnya Perusahaan Rintisan

Terdapat beberapa era lahirnya *start-up*, di antaranya¹³:

a. Era Pra Kewirausahaan: Startup Pertanian

Perusahaan rintisan berupa ekspedisi serta eksplorasi untuk mencari sesuatu yang baru termasuk perdagangan.

b. Era Kolonialisasi Dunia Baru: Startup Penjelajah

Dimulai pada abad ke-14 ketika Christopher Columbus menjelajahi wilayah baru dengan inovasi kepada para raja sebagai *angel investor* yang menghasilkan

13 Christoffel M. O. Mintardjo, et. al, "Evolusi Usaha Kewirausahaan: Startup Dari Masa Lalu Sampai ke Masa Depan", *researchgate.net*, November, 2019, diakses 28 Juni 2021, https://www.researchgate.net/publication/339642801_EVOLUSI_USAHA_KEWIRAUSAHAAN_STARTUP_DARI_MASA_LALU_SAMPAI_KE_MASA_DEPAN/link/5e5de943a6fdccbeba147db4/download.

penemuan Benua Amerika dengan misi kemakmuran yaitu *Gold, Glory, dan Gospel*.

c. Era Industri Manufaktur: *Startup Titan*

Pada abad ke-18 yang didominasi dengan perusahaan rintisan otomotif, perminyakan, tambang, dan transportasi.

d. Era Industri Teknologi: *Startup Dinosaur*

Teknologi menjadi pusat lahirnya dan berkembangnya perusahaan rintisan dan terdapat kolaborasi antara investor, akademisi, dan teknopreneur.

e. Era Digital dan Internet: *Start-up Dragon*

Era kemunculan perusahaan rintisan dengan valuasi perusahaan sekitar USD 1 triliun.

f. Era Industri 4.0: *Startup Unicorn*

Dimulai sejak adanya perusahaan rintisan transportasi, *Uber*, setelah itu mulai bermunculan perusahaan rintisan lainnya di berbagai bidang berdasarkan dorongan perkembangan industri teknologi *fintech, AI, cloud, IoT* yang disebut sebagai *Industry 4.0*¹⁴.

3.1.3 Tingkatan dalam Perusahaan Rintisan

Perusahaan rintisan terbagi menjadi 6 (enam) tingkatan yang dibedakan berdasarkan nilai valuasinya, yaitu sebagai berikut:¹⁵

No.	Tingkatan	Nilai Valuasi
1.	<i>Cockroach</i> (terendah)	Nilai valuasi sedikit namun memiliki motivasi yang besar dan giat dalam berupaya mempertahankan perusahaannya.
2.	<i>Ponies</i>	Mencapai 10 juta dollar atau kurang lebih berkisar di angka Rp 140 miliar.
3.	<i>Centaur</i>	Mencapai 100 juta dollar atau sekitar Rp 1,40 triliun.
4.	<i>Unicorn</i>	Mencapai 1 miliar dollar atau sekitar Rp 14 triliun
5.	<i>Decacorn</i>	Mencapai 10 miliar dollar atau sekitar Rp 140 triliun.
6.	<i>Hectocorn</i> (tertinggi)	Mencapai 100 miliar dollar atau sekitar Rp 1.400 triliun

14 Purnama Alamsyah, "Startup Indonesia 2010", *researchgate.net*, Maret, 2011, diakses 27 Juni 2021, https://www.researchgate.net/publication/267453067_Startup_Indonesia_2010/link/545047fc0cf24e8f7374b347/download.

15 Shella, "Ini Tingkatan Dalam Perusahaan", *ids.ac.id*, 9 Juli 2020, diakses 30 Juni 2021, <https://ids.ac.id/ini-tingkatan-dalam-perusahaan-startup/>.

3.1.4. Bentuk Badan Usaha Perusahaan Rintisan

Perusahaan rintisan yang dapat didirikan oleh satu orang (*founder tunggal*) maupun beberapa orang secara bekerjasama (*founder dan co-founder*), memiliki bentuk badan usaha yang bervariasi, mulai dari CV, firma bahkan PT¹⁶. Bentuk badan usaha perorangan dengan didaftarkan sebagai bentuk usaha Usaha Dagang (UD) dan Perusahaan Perorangan (PO) juga dapat digunakan apabila perusahaan rintisan yang didirikan adalah dari satu orang dan masih dalam skala sangat kecil. Oleh karena konsep usaha perseorangan dinilai sebagai bentuk yang paling sederhana bagi usaha rintisan, konsep tersebut lebih umum diterapkan untuk mengawali kegiatan usaha mereka yang minim modal dan fasilitas.

Kemudian, meskipun terdapat bentuk usaha perseorangan yang tidak terdaftar, namun kedudukan pelaku usaha rintisan tetap sah dilakukan dan terhadap setiap transaksi yang terjadi dianggap dilakukan oleh pelaku usaha tersebut sebagai subjek hukum orang secara langsung¹⁷. Kebutuhan legalitas akan menjadi penting apabila skala bisnis meningkat untuk kepentingan kerjasama, penawaran tender, permohonan permodalan maka pendaftaran badan usaha menjadi hal yang perlu untuk dipertimbangkan baik dalam bentuk badan hukum maupun non badan hukum.¹⁸

Berikut beberapa contoh bentuk badan dalam menjalankan perusahaan rintisan per 2018 sebagaimana data dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, di antaranya¹⁹: (a) Berbadan usaha CV sekitar 69 *startup* dengan persentase 6,96%; (b) Berbadan usaha PT sekitar 540 *startup* dengan persentase 54,44%; (c) Belum berbadan usaha sekitar 113 *startup* dengan persentase 11,39%; dan (d) Badan usaha tidak diketahui 270 *startup* dengan persentase 27,22%.

3.1.5. Bidang Perusahaan Rintisan

Terdapat beberapa bidang yang menjadi fokus pengembangan perusahaan rintisan, di antaranya yaitu *E-Commerce*, perusahaan rintisan yang bergerak di bidang perdagangan berbasis *online*. Di Indonesia terdapat sejumlah perusahaan rintisan yang bergerak di bidang tersebut, beberapa di antaranya seperti *Shopee*, *Tokopedia*, dan *Bukalapak*. Kemudian, terdapat juga perusahaan rintisan yang bergerak di bidang finansial/keuangan, yang dikenal dengan perusahaan *fintech*. Perusahaan *fintech* di Indonesia juga terdapat beberapa, seperti *Link Aja*, *Akulaku*, dan lain-lain.

Selain itu, perusahaan rintisan juga dapat bergerak di bidang edukasi dan pendidikan, bidang inilah yang disebut dengan perusahaan *edutech* seperti *Zenius*, *Quipper*, *Arkademy*, dan

16 Ari Purwadi, Cita Yustisia Serfiyani, dan Septiana Prameswari, "Urgensi Pengaturan Konsep Perusahaan Rintisan Di Ruu Kewirausahaan Dalam Rangka Pengembangan Perusahaan Rintisan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 4 Nomor 1, (Februari, 2021), hlm. 18.

17 *Id.*, hlm. 19.

18 *Id.*

19 Andy M Zaky, *et.al*, *Mapping & Database Startup Indonesia 2018* (Mikti Indonesia Digital Creative Industry Society, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2018).

lain-lainnya di Indonesia. Perusahaan rintisan juga dapat menjangkau bidang transportasi, di antaranya perusahaan *Gojek* dan *Grab*.

Bidang perusahaan rintisan beragam menjangkau berbagai sektor. Seperti terdapat perusahaan di bidang kesehatan, contohnya *Halodoc* dan *Alodokter*, kemudian di bidang pertanian juga terdapat perusahaan *Sayurbox*, *Tanihub*, serta di bidang permainan (*gaming*) juga terdapat perusahaan rintisan seperti contohnya *Own Games* dan *Touchtech Games*.

3.2. Prospek dan Tantangan Perusahaan Rintisan di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri perusahaan rintisan di bidang *e-commerce*, *fintech*, *healthtech*, dan *edutech* semakin berkembang, terutama di masa pandemi. Indonesia sebagai negara berkembang pada 2020 berada pada posisi ke-5 dunia dengan pertumbuhan 2.000 lebih *startup* baru. Sebuah prospek yang besar untuk bisa lebih maju dan memanfaatkan kecanggihan teknologi serta mewujudkan ide-ide terbaru dalam dunia bisnis yang berpengaruh bagi masyarakat luas.

Bukan hanya prospeknya yang begitu besar dan luas, perusahaan rintisan juga menghadapi sederet masalah dan tantangan dalam perkembangannya. Tidak sedikit perusahaan rintisan yang mengalami kegagalan yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sebagian besar perusahaan rintisan gagal karena berbagai faktor seperti kurangnya modal, tidak mencapai kesesuaian pasar produk yang diinginkan, tidak mencapai daya tarik pasar pada tingkat yang diharapkan atau waktu yang buruk, dan lain sebagainya²⁰. Terlebih pada masa pandemi *Covid-19* yang menuntut adanya percepatan digitalisasi terutama pada bidang kewirausahaan, inovasi, dan transformasi digital. Perusahaan rintisan tentu menghadapi tantangan yang lebih kompleks, di antaranya:²¹

- a. Menjalani dan memimpin usaha rintisan secara virtual jarak jauh, sehingga menuntut para pemimpin perusahaan rintisan harus membuka lebih banyak ruang untuk pertumbuhan, pemberdayaan, dan mendapatkan kepercayaan kolaborator.
- b. Adanya transformasi digital, sehingga perusahaan rintisan perlu mengadopsi teknologi baru serta menerapkan cara kerja baru yang fleksibel dan inovatif.
- c. Tuntutan modal ventura atau investor korporasi, sehingga perusahaan rintisan perlu meyakinkan investor baik melalui produk maupun layanan yang berbeda. Hal ini karena akan menjadi masalah besar apabila perusahaan rintisan tidak mendapatkan sokongan dana untuk mengatasi kekurangan modal usaha dari investor baru, atau tidak mampu mengatur arus kas perusahaan dengan benar.

20 Nirmala Aninda, "Jangan Menyerah! Ini Tantangan dan Peluang Bagi Pengusaha di Tengah Pandemi", *entrepreneur.bisnis.com*, 22 April 2021, diakses 29 Juni 2021, <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20210422/52/1384948/jangan-menyerah-ini-tantangan-dan-peluang-bagi-pengusaha-di-tengah-pandemi>.

21 *Id.*

- d. Proporsi nilai yang menuntut pengusaha rintisan harus mengetahui nilai tambah produk mereka dan elemen pembeda di pasar, apa yang dikontribusikan, menambah nilai, dan memecahkan masalah bagi perusahaan dan orang-orang dengan berbagai latar belakang berbeda.

Salah satu contoh perusahaan rintisan yang gagal dalam bersaing dengan perusahaan rintisan lainnya di Indonesia adalah *Shopious*. Perusahaan rintisan yang bergerak di bidang busana dengan model bisnis sebagai *marketplace fashion C2C* oleh Aditya Herlambang pada 2013. Secara garis besar, arah kegiatan bisnis *Shopious* adalah untuk menyalurkan para penjual di *Instagram* untuk mengiklankan barangnya di *Shopious*. Dimana ketika seorang penjual telah terdaftar sebagai member *Shopious* maka barangnya akan secara otomatis masuk dan dipromosikan melalui *Shopious*. Namun perusahaan ini hanya mampu bertahan selama 3 (tiga) tahun hingga 2016 *Shopious* memutuskan untuk tutup permanen. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya perusahaan ini, mulai dari pendanaan hingga iklim persaingan perusahaan rintisan di Indonesia. Faktor kegagalan tersebut lebih lanjut dijelaskan yaitu sebagai berikut:

Pertama, biaya akuisisi yang semakin tinggi. Sistem yang diterapkan *Shopious* kepada pengguna/pelanggannya yaitu berupa skema berbayar, di mana pelanggan membayarkan sejumlah biaya berlangganan kepada *Shopious*. Dengan demikian *Shopious* juga harus meningkatkan angka penjualan para pelanggannya yang merupakan penjual di *Instagram*, agar biaya yang telah dibayarkan sepadan dengan peningkatan angka penjualan yang diterima. Dari dana yang diterima oleh *Shopious* dari pelanggannya kemudian digunakan seluruhnya untuk menarik calon pembeli ke situs mereka. Akan tetapi hal tersebut kemudian terkendala ketika terjadi peningkatan biaya *marketing* seperti SEO, SEM, *Facebook Ads*, SMS *blast*, dan lain-lain yang hanya dapat digunakan oleh perusahaan rintisan dengan pendanaan besar²².

Kedua, pengalaman belanja yang buruk oleh *dropshipper*. Dalam praktiknya, menurut Aditya, banyak penjual yang tidak menyetok barang yang mereka jual, dan justru berperan sebagai *dropshipper*. Penjual mengambil dari distributor atau penyuplai. Hal ini kemudian menyebabkan efek leher botol dalam interaksi antara penjual dengan pembeli, sebab penjual harus mengecek stok kepada penyuplai terlebih dahulu ketika terdapat seorang pembeli, dan proses tersebut memakan waktu cukup lama sehingga calon pembeli kemudian kehilangan minat. Kendala ini kemudian membuat *Shopious* kesulitan dalam melacak dan mengatasinya. Sebab transaksi tersebut dilakukan oleh penjual dan pembeli secara langsung²³.

Ketiga, kompetisi dengan perusahaan rintisan yang bermodal lebih besar. Pendanaan merupakan aspek yang penting untuk dipersiapkan dalam mendirikan suatu perusahaan. Tujuan awal dari pendirian *Shopious* ialah untuk membuat bisnis yang mampu menciptakan

22 Fadly Yanuar Iriansyah, "Tutupnya Shopious dan Beratnya Persaingan dengan *E-Commerce* Berkantong Tebal", *Tech in Asia*, 25 April 2016, diakses 3 Juli 2021, <https://id.techinasia.com/pelajaran-yang-bisa-diambil-dari-tutupnya-shopious>

23 *Id.*

keuntungan berkelanjutan. Namun terdapat kebutuhan akan biaya yang besar untuk menarik *traffic* ke dalam *platform Shopious*. Di satu sisi, pendanaan yang dimiliki oleh *Shopious* juga terbatas. Meskipun masih terdapat sejumlah dana yang dimiliki untuk mempertahankan perusahaannya, dan juga dukungan dari minat ratusan penjual yang ingin berlangganan jasa *Shopious*, akan tetapi kendala besar dalam hal ini adalah persaingan dengan pelaku bisnis lainnya yang dapat dikatakan tidak takut untuk “membakar uang”. Tren persaingan antar perusahaan rintisan kemudian menjadikan siapa yang paling banyak dan berani untuk memberikan subsidi dalam bentuk diskon, pembebasan biaya pengiriman, menurunkan harga, kupon, dan lain-lainnya, menjadi lebih bertahan.²⁴

Berkaca dari permasalahan di atas, terlihat bahwa beberapa penyebab kegagalan *Shopious* berpangkal kepada persoalan permodalan. Salah satu karakteristik perusahaan rintisan adalah karakteristik finansial di mana pendanaan perusahaan rintisan berasal dari tabungan pribadi pendiri perusahaan atau kerabat dari pendiri perusahaan. Hal ini juga berkaitan dengan karakteristik organisasi perusahaan rintisan yang berskala kecil dan berusia dini. Posisi *Shopious* di antara perusahaan rintisan lainnya memang tergolong lebih muda, jika disandingkan dengan, misalnya, *Tokopedia* yang telah berdiri sejak 17 Agustus 2009 dan *Bukalapak* pada 10 Januari 2010. Apabila ditinjau dari segi tingkatan perusahaan rintisan, maka kemungkinan besar *Shopious* tengah berada pada tingkatan *cockroach*. Hal ini karena karakteristik dari perusahaan rintisan dengan tingkat *cockroach* adalah perusahaan baru saja dirintis dan memiliki motivasi yang besar dalam berupaya mempertahankan perusahaannya. Sebagaimana *Shopious* berupaya mempertahankan perusahaannya melalui dana yang diperoleh dari pelanggan yang menggunakan jasa *Shopious*. Akan tetapi, upaya tersebut ternyata belum cukup untuk mempertahankan perusahaan di tengah persaingan yang begitu ketat, terutama iklim persaingan yang disebut-sebut “berani membakar uang”. Menghadapi persoalan tersebut, maka perusahaan dalam tingkat *cockroach* perlu menarik *angel investor* untuk menjadi pemodal pada tahap awal suatu perusahaan rintisan didirikan agar dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan rintisan lainnya. Apabila *Shopious* telah berada pada tingkat *ponies* juga masih berhadapan dengan persoalan investor. Akan tetapi, pada tingkatan tersebut perusahaan rintisan dinilai telah berhasil mempertahankan perusahaan sehingga terdapat kemungkinan untuk meningkatkan valuasi, agar investor menjadi lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan rintisan tersebut.

Kendala serupa juga dialami oleh perusahaan rintisan asal Singapura yang pernah beroperasi di Indonesia, yaitu *Abraresto/Abratable*. Pada awalnya, perusahaan tersebut menerima pendanaan senilai USD 1,5 juta atau setara dengan Rp 18 miliar dari investor Indonesia yang dialokasikan untuk mewujudkan pembangunan jangka panjang di Indonesia. Alhasil, layanan *Abraresto/Abratable* berhasil masuk ke Jakarta, Bandung, dan Bali untuk mengoptimalkan layanan dengan meluncurkan aplikasinya serta menambahkan fitur unggulan demi pertumbuhan pengguna yang signifikan²⁵. Akan tetapi, sangat disayangkan

24 *Id.*

25 Adjie Priambada, “Abraresto Shuts Down Its Operations”, *dailysocial*, 7 Oktober 2015, diakses 7 Juni 2021, <https://dailysocial.id/post/abraresto-shuts-down-its-operations>

Abraresto/Abratable harus menghentikan layanan mereka secara permanen lantaran kesepakatan pendanaan telah berakhir pada Agustus 2015, dan upaya mereka untuk mengumpulkan dana lain pun gagal. Tidak hanya itu, kegagalan *Abraresto/Abratable* dari segi eksternal juga disebabkan oleh ketatnya persaingan dengan *Zomato*, perusahaan rintisan di bidang serupa, dengan investasi yang lebih besar. Dari kedua fenomena kegagalan perusahaan rintisan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pendanaan memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan rintisan, namun di satu sisi hal itu juga merupakan kendala yang umum dihadapi oleh perusahaan rintisan, terutama di Indonesia.

3.3. Iklim Regulasi Perusahaan Rintisan di Indonesia

Di Tengah pesatnya kompetisi industri, penting untuk mengidentifikasi ekosistem perusahaan guna meningkatkan kinerja bisnis dengan menemukan sumber daya, berkoneksi, dan membangun kekuatan. Salah satu aspek ekosistem perusahaan rintisan adalah regulasi, yang berfungsi mengatur kinerja perusahaan. Berkaitan dengan iklim regulasi perusahaan rintisan di Indonesia, penting juga untuk mengidentifikasi beberapa aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan pendirian perusahaan rintisan itu sendiri. Seperti misalnya, pendaftaran dan perizinan perusahaan menjadi aspek yang penting dalam pendirian suatu perusahaan rintisan namun di satu sisi juga menjadi tantangan. Adanya bentuk badan usaha yang didaftarkan dan tidak, akan berimplikasi pada kedudukan perusahaan rintisan terhadap pihak ketiga, terutama terkait pembuatan perjanjian dan pengelolaan harta kekayaan²⁶.

Sebagaimana misalnya perusahaan rintisan yang hendak mengembangkan produk transaksional (*payment, transfer*) dan uang elektronik, maka perusahaan harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator. Guna mendapatkan izin tersebut, perusahaan harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 38/POJK.03/2016 yang diperbarui pada POJK No. 13/POJK.03/2020 (Manajemen Risiko dalam Penggunaan TI di Bank Umum), PADG NO. 21/ 18 /PADG/2019 (QR Indonesian Standard), PBI No. 20/6/PBI/2018 (tentang Uang Elektronik), PBI No. 14/2/PBI/2012 (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu), PBI No.19/10/PBI/2017 (APU PPT Sistem Pembayaran), PBI No. 14/23/2012 (Transfer Dana) dan POJK 77/POJK.01/2016 (Layanan Pinjam Uang Berbasis TI).²⁷ Dengan banyaknya regulasi yang mengatur terkait persyaratan ini, berimplikasi pada kesulitan perusahaan untuk mendapatkan perizinan dari pihak ketiga.

Selain itu, aspek penting lainnya adalah terkait pendanaan dan/atau permodalan. Perusahaan rintisan digital (*startup digital*) memanfaatkan metode *crowdfunding* sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat, Inggris, Cina dan banyak negara lainnya. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh dana dari sekumpulan besar masyarakat yang setiap

26 Ari Purwadi, Cita Yustisia Serfiyani, dan Septiana Prameswari, *Loc.cit*, hlm. 21.

27 Junita R. Maryam dan Azhar Mazfitra, "Ekosistem Perusahaan Startup: Regulasi & Manajemen Risiko Startup", *vedaprxaxis.com*, 2 Desember 2020, diakses 29 Juni 2021, <https://vedaprxaxis.com/ekosistem-perusahaan-startup-regulasi-manajemen-risiko-startup/>.

individunya memberikan urun dana dalam jumlah kecil melalui cara pengiriman dana secara digital yang dikelola oleh pihak pengelola situs *crowdfunding*²⁸. Di Indonesia, metode *crowdfunding* juga telah diterapkan misalnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*). Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Penggantian peraturan tersebut dimaksudkan untuk memperluas akses pendanaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dan pelaku usaha pemula (*start-up company*) melalui penggalangan dana melalui Layanan Urun Dana, sehingga dapat mencakup penawaran Efek lain selain Efek bersifat ekuitas berupa saham.

Dengan diaturnya metode *crowdfunding* sebagai sumber pendanaan bagi pelaku usaha, maka pelaku usaha rintisan khususnya harus memanfaatkannya secara maksimal, sebab apabila tantangan pendanaan tidak dihadapi dengan kesiapan yang baik, tentu kegagalan menjadi sebuah kemungkinan yang dapat terjadi. Sebagaimana contoh kegagalan yang dialami perusahaan rintisan *Shopious* dan *Abraresto/Abratable*. Salah satu penyebab kegagalan kedua perusahaan rintisan tersebut adalah terkait pendanaan. Pada perusahaan rintisan *Shopious*, pendanaan menjadi penyebab kegagalan karena biaya akuisisi yang semakin tinggi, di mana terdapat peningkatan biaya marketing seperti SEO, SEM, *Facebook Ads*, SMS *blast*, dan lain-lain yang hanya dapat digunakan oleh perusahaan rintisan dengan pendanaan besar²⁹. Permasalahan pendanaan juga terjadi karena adanya kompetisi dengan perusahaan rintisan yang bermodal lebih besar, sehingga memunculkan persaingan dengan pelaku bisnis lainnya yang paling banyak dan berani untuk memberikan subsidi dalam bentuk diskon, pembebasan biaya pengiriman, menurunkan harga, kupon, dan lain-lainnya.³⁰ Sedangkan pada perusahaan rintisan *Abraresto/Abratable*, pendanaan menjadi penyebab kegagalan karena kesepakatan pendanaan telah berakhir pada Agustus 2015 dan upaya mereka untuk mengumpulkan dana lain pun gagal.

Selanjutnya, demi menjaga iklim usaha industri, struktur modal ventura yang merupakan usaha pembiayaan melalui penyertaan modal atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu juga penting dalam rangka pembangunan usaha pasangan usaha³¹. Namun, aturan saat ini seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.34/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, POJK No.35/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha PMV, dan POJK No.36/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal, belum mengakomodasi ketentuan mengenai struktur modal

28 *Id.*, hlm. 21-22.

29 Fadly Yanuar Iriansyah, "Tutupnya Shopious dan Beratnya Persaingan dengan *E-Commerce* Berkantong Tebal", *Tech in Asia*, 25 April 2016, diakses 3 Juli 2021, <https://id.techinasia.com/pelajaran-yang-bisa-diambil-dari-tutupnya-shopious>

30 *Id.*

31 "Modal Ventura: Definisi, Jenis Pembiayaan, dan Manfaatnya", *kompas.com*, 22 November 2020, diakses 28 Juni 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/22/180106069/modal-ventura-definisi-jenis-pembiayaan-dan-manfaatnya?page=all>.

ventura yang dibutuhkan oleh industri perusahaan rintisan (*startup*) dan para investor³². Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bendahara Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan Chamdani, bahwa ketiadaan aturan mengenai struktur pendanaan ventura menyebabkan beberapa mitra legal seperti notaris menjadi kebingungan karena dana ventura belum memiliki NPWP dan payung hukum, sehingga pencatatannya pun menjadi membingungkan bagi investor³³. Meskipun modal ventura menuntut kemampuan mengelola resiko yang ada karena perusahaan rintisan memiliki resiko tinggi, namun dalam praktik beberapa perusahaan rintisan seperti *Facebook*, *Twitter*, *Airbnb*, dan *Tokopedia* justru dapat berkembang salah satunya adalah karena adanya suntikan dana oleh perusahaan modal ventura³⁴.

Di tengah iklim regulasi di Indonesia saat ini, maka diperlukan regulasi khusus yang mengatur mengenai perusahaan rintisan demi mendorong dan meningkatkan daya tahan perusahaan rintisan di tengah persaingan industri. Regulasi khusus tersebut harus memuat aturan kemudahan perizinan bagi pengusaha rintisan, sebab meskipun perizinan tidak menjadi syarat mutlak bagi setiap perusahaan rintisan untuk mengawali langkah bisnisnya, namun dengan adanya kemudahan perizinan dapat mendorong perusahaan rintisan memiliki kesadaran hukum dan ketertarikan dalam mendaftarkan badan usahanya. Oleh sebab itu, pemerintah tetap harus memfasilitasi perusahaan rintisan yang ingin berkembang dari usaha perseorangan menjadi bentuk badan usaha non badan hukum lainnya maupun bentuk badan usaha berbadan hukum.

Pengaturan kemudahan perizinan dapat mengadopsi dari pengaturan yang sudah ada yakni di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU Cipta Kerja, bahwa Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, yang diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Dari penilaian tersebut akan diketahui tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha beserta syarat perizinannya, yaitu:

- a. Kegiatan usaha berisiko rendah, yang membutuhkan izin berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) (Pasal 8 UU Cipta Kerja);
- b. Kegiatan usaha berisiko menengah, yang membutuhkan izin berupa NIB dan sertifikat standar (Pasal 9 UU Cipta Kerja); dan
- c. Kegiatan usaha berisiko tinggi, membutuhkan perizinan berusaha berupa NIB dan izin atau persetujuan pemerintah pusat atau daerah (Pasal 10 UU Cipta Kerja).

32 Rahmad Fauzan, "Akomodasi Investor Starup, Penyempurnaan Regulasi Diperlukan", *bisnis.com*, 10 Februari 2020, diakses 28 Juni 2021, <https://teknologi.bisnis.com/read/20200210/266/1199669/akomodasi-investor-startup-penyempurnaan-regulasi-diperlukan->.

33 *Id.*

34 Albiker Sinamo, "Mengapa Usaha Rintisan/Startup Gagal?", *indonesiana.id*, 27 April 2019, diakses 29 Juni 2021, <https://www.indonesiana.id/read/118560/mengapa-usaha-rintisan-startup-gagal>.

Kemudian, paradigma kemudahan perizinan harus diperkuat juga dengan mengadopsi penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan menerapkan OSS ini, pelaku usaha rintisan dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan NIB, sertifikat standar, serta izin.³⁵ Setelah mengadopsi pengaturan kemudahan perizinan berusaha dalam UU Cipta Kerja dan PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, hal penting yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mensosialisasikan dan mengkampanyekan pengaturan tersebut agar penegakan hukumnya dapat berjalan efektif.

Kemudian, dari segi pendanaan atau permodalan, regulasi khusus mesti memuat mengenai metode *crowdfunding* sebagai alternatif pendanaan bagi perusahaan rintisan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*), sehingga akses pendanaan khususnya bagi pelaku usaha pemula (*start-up company*) menjadi semakin luas melalui penggalangan dana melalui Layanan Urut Dana. Dengan penerapan metode *crowdfunding*, dapat menambah opsi pendanaan dan pembiayaan berbasis digital terhadap perkembangan perusahaan rintisan misalnya yang berfokus di bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif.

Termasuk dari segi pendanaan atau permodalan, regulasi khusus mesti memuat mengenai metode *crowdfunding* sebagai alternatif pendanaan bagi perusahaan rintisan digital, atau bahkan perusahaan rintisan di bidang lain. Selain itu, regulasi khusus yang mengatur perusahaan rintisan diharapkan dapat menjadi pendorong bagi lembaga keuangan perbankan untuk mengalokasikan kredit lunak bagi perusahaan rintisan, di mana bank pemerintah dan swasta aktif memberikan kredit lunak untuk pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)³⁶. termasuk mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan insentif bersifat hibah agar dapat meringankan beban pengeluaran awal bagi pengusaha rintisan, seperti keringanan biaya administrasi dan biaya perizinan, penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan, keringanan syarat jaminan, penyelenggaraan pelatihan dan keringanan suku bunga³⁷.

3.4. Bentuk Regulasi Khusus Perusahaan Rintisan

Demi menjaga iklim usaha industri, maka dibutuhkan regulasi khusus mengenai perusahaan rintisan untuk mengatur lebih lanjut terkait struktur pendanaan ventura yang merupakan usaha pembiayaan melalui penyertaan modal atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pembangunan usaha pasangan usaha³⁸.

35 Mahatma Chryshna, "Sebelas Isu Kemudahan Berusaha dalam UU Cipta Kerja", *Kompas Pedia*, 2 Juni 2021, diakses 14 Agustus 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sebelas-isu-kemudahan-berusaha-dalam-uu-cipta-kerja>.

36 *Id.*

37 *Id.*

38 "Modal Ventura: Definisi, Jenis Pembiayaan, dan Manfaatnya", *kompas.com*, 22 November 2020, diakses 28 Juni

Regulasi yang ideal sesungguhnya adalah dalam bentuk undang-undang. Hal ini mengingat bahwa UU merupakan peraturan dengan hierarki yang tinggi dan perusahaan rintisan masuk dalam lingkup yang bersifat multisektor. Namun demikian, UU bukanlah regulasi yang mudah dibuat dan pembuatannya membutuhkan waktu dan proses yang lama. Padahal, dinamika perusahaan rintisan berjalan dengan cepat.

Agar perusahaan rintisan dapat terakomodasi, maka aturan yang bisa dibuat dalam jangka pendek adalah berupa Peraturan Presiden. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dapat membuat aturan berdasarkan diskresinya dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.³⁹ Perpres bisa melingkupi multisektor kementerian yang berada di bawahnya yang mempunyai kewenangan tidak langsung atas suatu perusahaan rintisan, misalnya berupa aspek legalitas, ketenagakerjaan, insentif, kreativitas dan inovasi, dan sebagainya. Berkaitan dengan soal pendanaan dan pembiayaan, tentu saja Perpres dapat menyebutkan pengaturan soal ini namun dengan tetap menyerahkan pengaturan spesifik kepada lembaga yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia.

Dari sisi proses pembentukan, alur pembentukan Peraturan Presiden tergolong lebih sederhana dibandingkan dengan alur pembentukan undang-undang. Secara singkat, alur pembentukan peraturan presiden dimulai dari usulan *draft* awal oleh pemrakarsa. Kemudian, rapat koordinasi antar kementerian dilakukan untuk melakukan pemetaan terkait finalisasi daftar perencanaan penyusunan Peraturan Presiden. Setelahnya, pembahasan intensif dilakukan dan kemudian finalisasi penyusunan peraturan tersebut. Apabila disetujui, maka rancangan peraturan tersebut akan ditandatangani oleh Presiden sebagai Perpres⁴⁰. Dari alur tersebut maka terlihat bahwa terdapat peluang yang lebih besar untuk mengesahkan suatu peraturan presiden dalam waktu yang lebih singkat dari proses pembentukan undang-undang. Dengan demikian akan menjadi efektif apabila regulasi khusus terkait perusahaan rintisan diatur dalam Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden ini diharapkan memuat pedoman mengenai pembentukan perusahaan rintisan dan melengkapi regulasi yang telah ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga UU terkait lainnya. Dampak dari adanya peraturan presiden yang berisikan pedoman pembentukan perusahaan rintisan setidaknya memberikan gambaran yang jelas serta tegas kepada para pelaku usaha mengenai definisi, struktur perusahaan rintisan serta seluruh aspek legal (perizinan, ketentuan ketenagakerjaan, bentuk usaha) yang akan mempengaruhi pada proses kelancaran dalam pengembangan perusahaan rintisan.

2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/22/180106069/modal-ventura-definisi-jenis-pembiayaan-dan-manfaatnya?page=all>.

39 Pasal 64 huruf c Perpres No. 87/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76/2021.

40 Pasal 45-54 jo. Pasal 65 Perpres No. 87/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76/2021.

3.4. Regulasi Perusahaan Rintisan Di Negara Maju

Berdasarkan *CB Insight* pada bulan September 2020 perusahaan rintisan yang berasal dari Cina dan Amerika Serikat yang paling mendominasi dengan nilai valuasi yang tidak main-main, di antaranya⁴¹:

Nama Perusahaan	Bidang	Nilai Valuasi	Asal Negara
ByteDance	Artificial Intelligence	\$140 miliar	Cina
Didi Chuxing	Transportasi	\$56 miliar	Cina
SpaceX	Aviasi	\$46 miliar	AS
Stripe	Fintech	\$36 miliar	AS
Palantir Technologies	Manajemen Data	\$20 miliar	AS
Airbnb	Travel	\$18 miliar	AS
Kuailshou	Komunikasi	\$18 miliar	Cina
Epic Games	Video Game	\$17,3 miliar	AS
One97 Communications	E-Commerce	\$16 miliar	India
DoorDash	Logistik	\$16 miliar	AS

Kesuksesan perusahaan di atas hingga mencapai valuasi yang sangat tinggi tidak terlepas dari pengaturan regulasi di negaranya masing-masing.

a. Cina

The E-Commerce Law 2018, regulasi ini mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha, operator *platform*, kontrak dan tanggung jawab hukum atas pelanggaran terhadap regulasi tersebut.⁴² Kemudian terdapat *Anti Monopoly Policy*, regulasi ini diterbitkan untuk mencegah permainan monopoli dalam perusahaan teknologi, seperti yang kita ketahui mayoritas perusahaan rintisan saat ini pastinya menggunakan teknologi sebagai faktor utama dalam menjalankan usahanya.⁴³

41 Wahyu Prihastomo Widodo, "Daftar startup terkaya di dunia bulan September 2020, perusahaan Tik Tok di puncak," *internasional.kontan.co.id*, diakses 19 Maret 2021, <https://internasional.kontan.co.id/news/daftar-startup-terkaya-di-dunia-bulan-september-2020-perusahaan-tiktok-di-puncak>.

42 Audrey Chen dan Jun He LLP, "Doing business in China: overview | Practical Law," *westlaw.com*, 2020, [https://content.next.westlaw.com/8-501-1377?isplc=true&transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://content.next.westlaw.com/8-501-1377?isplc=true&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true)

43 "China issues new anti-monopoly rules targeting its tech giants," *mobile.reuters.com*, 2021, <https://mobile.reuters.com/>

b. Amerika Serikat

Jumpstart Our Business Startups Act 2012, regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja di Amerika dan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pasar modal untuk perusahaan rintisan. Di dalam regulasi ini mengatur mengenai pembukaan pasar modal untuk perkembangan perusahaan rintisan, akses modal bagi pencipta pekerjaan, *crowdfunding*, pembentukan perusahaan rintisan, fleksibilitas perusahaan dan perluasan modal serta jaminan jika ada perubahan hukum.

Bukan tidak menemui masalah atau tantangan, kedua negara di atas juga menghadapi permasalahan yang sama, terutama dengan pertumbuhan perusahaan rintisan yang terus melonjak. Sehingga negara melakukan berbagai upaya untuk menyusun regulasi yang tepat bagi perusahaan rintisan dan tidak dapat dipungkiri regulasi perusahaan rintisan ini juga bersinggungan dengan regulasi pajak, pasar modal, komunikasi, bahkan pendanaan dan lain-lain. Melihat kompleksitas dan fleksibilitas bentuk perusahaan maka negara harus hadir untuk menjalankan fungsinya untuk mengatur perilaku warga negaranya, salah satunya melalui pembentukan regulasi.

Tantangan perusahaan rintisan di Indonesia dalam aspek hukum memang terlihat jelas dari kurangnya kesiapan pemerintah dalam membuat regulasi yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Cina dan Amerika dua negara adidaya yang sudah lebih dahulu menerbitkan dan mempersiapkan regulasi mengenai *startup* bahkan terhadap hal yang belum terjadi, seperti di Cina membuat regulasi mengenai anti monopoli *startup* teknologi, ini menandakan bahwa negara hadir untuk membenahi kesemrawutan dan kemungkinan yang akan terjadi sepatutnya dicontoh Indonesia.

Sesuai dengan terminologinya, perusahaan rintisan merupakan perusahaan yang sedang dalam proses membangun perusahaannya agar dapat bersaing dengan perusahaan rintisan lainnya dan memperoleh keuntungan. Penting untuk membentuk regulasi seperti di Cina tentang anti monopoli *startup* teknologi, serta aturan teknis mengenai pendirian hingga pelaksanaan kegiatan bisnis perusahaan rintisan di Indonesia. Ketiadaan aturan ini justru menciptakan iklim persaingan perusahaan rintisan yang mengutamakan siapa yang memiliki modal paling besar, dan tidak lagi mengutamakan kualitas yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Iklim persaingan seperti itu kemudian akan menghambat perusahaan rintisan yang ingin berkembang untuk dapat mencapai tingkatan-tingkatan perusahaan rintisan tertentu, yang justru didominasi oleh perusahaan rintisan yang memperoleh pendanaan yang besar sehingga dapat menyaingi perusahaan rintisan yang baru dibangun namun dengan dana terbatas.

4. Kesimpulan

Era globalisasi mendorong pesatnya pertumbuhan kegiatan usaha berbasis teknologi, salah satunya adalah perusahaan rintisan (*startup*). Perusahaan rintisan tengah menjamur di tengah situasi pandemi *Covid-19*, fenomena ini di sisi lain juga menciptakan banyak peluang atau prospek bagi dunia usaha. Akan tetapi, pertumbuhan perusahaan rintisan yang pesat kurang diimbangi dengan regulasi yang memadai yang akhirnya berakibat pada kegagalan perusahaan rintisan itu sendiri.

Sebagai salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan perusahaan rintisan yang cukup pesat, Indonesia menemui tantangan yang berat dalam perkembangan perusahaan rintisan akibat ketiadaan regulasi khusus yang mengatur secara konkrit dan lengkap. Dalam rangka pengembangan ekosistem perusahaan rintisan di Indonesia, maka diperlukan regulasi khusus untuk: (a) meningkatkan daya tahan perusahaan rintisan agar dapat bersaing di dunia industri; (b) menertibkan tata kelola dan sistem dalam perusahaan rintisan seperti mengenai pembentukan/pendirian, pendanaan/*crowdfunding* juga penanaman modal asing; (c) mengontrol agar tidak adanya praktik kecurangan atau monopoli dalam menjalankan bisnis dalam perusahaan rintisan.

Referensi

Buku

- Alamsyah, Purnama. "Startup Indonesia 2010". *researchgate.net*. Maret, 2011. Diakses 27 Juni 2021. https://www.researchgate.net/publication/267453067_Startup_Indonesia_2010/link/545047fc0cf24e8f7374b347/download
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Zaky, Andy M, Irwansyah Nuzar, Wahyu Eko Saputro, Bayu Dewanda Setyabudi Prayusta, Sonny Bangkit Wijaya dan Muhammad Riswan. *Mapping & Database Startup Indonesia 2018*. Jakarta: Mikti Indonesia Digital Creative Industry Society, 2018.

Jurnal

- Mintardjo, Christoffel M. O, Achmad Sudiro, Mintarti Rahayu dan Sudjatno. "Evolusi Usaha Kewirausahaan: Startup Dari Masa Lalu Sampai ke Masa Depan". *researchgate.net*. November, 2019. Diakses 28 Juni 2021. https://www.researchgate.net/publication/339642801_EVOLUSI_USAHA_KEWIRAUSAHAAN_STARTUP_DARI_MASA_LALU_SAMPAI_KE_MASA_DEPAN/link/5e5de943a6fdccbeba147db4/download.
- Nurchahyo, Rahmat, Mohammad Ilhamsyah Akbar dan Djoko Sihono Gabriel. "Characteristics of Startup Company and Its Strategy: Analysis of Indonesia Fashion Startup Companies". *International Journal of Engineering & Technology*, 7 (2.34) (2018): 44-47. Diakses 28 Juni 2021. https://www.researchgate.net/publication/325903799_Characteristics_of_startup_company_and_its_strategy_Analysis_of_Indonesia_fashion_startup_companies/link/5b3d707d4585150d23fdde6f/download.
- Purwadi, Ari, Cita Yustisia Serfiyani dan Septiana Prameswari. "Urgensi Pengaturan Konsep Perusahaan Rintisan Di Ruu Kewirausahaan Dalam Rangka Pengembangan Perusahaan Rintisan Di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 4 Nomor 1*, (2021): 18. Diakses 28 Juni 2021. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/download/4324/pdf>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/2012 tentang Transfer Dana.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank Dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis TI.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha PMV
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Manajemen Risiko dalam Penggunaan TI di Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Website

- Aninda, Nirmala. "Jangan Menyerah! Ini Tantangan dan Peluang Bagi Pengusaha di Tengah Pandemi". *entrepreneur.bisnis.com*. 22 April 2021. Diakses 29 Juni 2021. <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20210422/52/1384948/jangan-menyerah-ini-tantangan-dan-peluang-bagi-pengusaha-di-tengah-pandemi>.
- Ardhiati, Maria Yuniar. "Startup Busana Indonesia Shopious Gulung Tikar". *katadata.co.id*. 26 April 2016. Diakses 26 Juni 2021. <https://katadata.co.id/maria/digital/Se9a56d1f21b3/startup-indonesia-shopious-gulung-tikar>.
- Chen, Audrey, dan Jun He LLP. "Doing business in China: overview | Practical Law." *westlaw.com*, 2020. Diakses 3 Juli 2021. [https://content.next.westlaw.com/8-501-1377?isplc=true&transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://content.next.westlaw.com/8-501-1377?isplc=true&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true).
- Chryshna, Mahatma. "Sebelas Isu Kemudahan Berusaha dalam UU Cipta Kerja". *Kompas Pedia*. 2 Juni 2021. Diakses 14 Agustus 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sebelas-isu-kemudahan-berusaha-dalam-uu-cipta-kerja>.
- Evandio, Akbar. "Sektor Startup Ini Bakal Jadi Primadona Investor pada 2021". *teknologi bisnis.com*. 20 Januari 2021. Diakses 15 Maret 2021. <https://teknologi.bisnis.com/read/20210120/266/1345615/sektor-startup-ini-bakal-jadi-primadona-investor-pada-2021>.
- Fachrizal, Rafki. "Startup Edutech dan Healthtech Diprediksi Makin Berkembang pada 2021". *infokomputer.grid.id*. 21 Desember 2020. Diakses 15 Maret 2021. <https://infokomputer.grid.id/read/122478982/startup-edutech-dan-healthtech-diprediksi-makin-berkembang-pada-2021?page=all>.
- Fauzan, Rahmad Fauzan. "Akomodasi Investor Startup, Penyempurnaan Regulasi Diperlukan". *bisnis.com*. 10 Februari 2020. Diakses 28 Juni 2021. <https://teknologi.bisnis.com/read/20200210/266/1199669/akomodasi-investor-startup-penyempurnaan-regulasi-diperlukan>.
- Harroch, Richard. "15 Big Legal Mistakes Made By Startups". *forbes.com*. 1 Februari 2020. Diakses 26 Juni 2021. <https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2020/02/01/legal-mistakes-made-by-startups/?sh=260dd92a22a6>.
- Iriansyah, Yanuar Fadly. "Tutupnya Shopious dan Beratnya Persaingan dengan E-Commerce Berkantong Tebal". *Tech in Asia*. 25 April 2016. diakses 3 Juli 2021. <https://id.techinasia.com/pelajaran-yang-bisa-diambil-dari-tutupnya-shopious>
- Kompas.com. "Modal Ventura: Definisi, Jenis Pembiayaan, dan Manfaatnya". 22 November 2020. Diakses 28 Juni 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/22/180106069/modal-ventura-definisi-jenis-pembiayaan-dan-manfaatnya?page=all>.
- Maryam, Junita R. dan Azhar Mazfitra. "Ekosistem Perusahaan Startup: Regulasi & Manajemen Risiko Startup". *vedapraaxis.com*. 2 Desember 2020. Diakses 29 Juni 2021. <https://vedapraaxis.com/ekosistem-perusahaan-startup-regulasi-manajemen-risiko-startup/>.
- Mobile.reuters.com. "China issues new anti-monopoly rules targeting its tech giants," 2021. Diakses pada 3 Juli 2021. <https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN2A70DT>.
- Priambada, Adjie. "Abraresto Shuts Down Its Operations". *dailysocial*. 7 Oktober 2015. diakses 7 Juni 2021. <https://dailysocial.id/post/abraresto-shuts-down-its-operations>
- Sinamo, Albiker. "Mengapa Usaha Rintisan/Startup Gagal?". *indonesiana.id*. 27 April 2019. Diakses 29 Juni 2021. <https://www.indonesiana.id/read/118560/mengapa-usaha-rintisan-startup-gagal>.
- Utari, Marthapuri Dwi. "Banyaknya Perusahaan Startup Lokal yang Bangkrut, Ini Dia Daftarnya". *highlight.id*. 23 Maret 2020. Diakses 26 Juni 2021. <https://highlight.id/daftar-perusahaan-company-startup-lokal-indonesia-gagal-bangkrut-kenapa-penyebab-alasan/>.
- Wijanarko, Yusuf. "Jumlah Startup di Indonesia Ratusan atau Ribuan?". *kominfo.go.id*. 18 Maret 2019. Diakses 26 Juni 2021. https://kominfo.go.id/content/detail/17233/jumlah-startup-di-indonesia-ratusan-atau-ribuan/0/sorotan_media.
- Widodo, Wahyu Prihastomo Widodo. "Daftar startup terkaya di dunia bulan September 2020, perusahaan TikTok di puncak". *internasional.kontan.co.id*. Diakses 19 Maret 2021. <https://internasional.kontan.co.id/news/daftar-startup-terkaya-di-dunia-bulan-september-2020-perusahaan-tiktok-di-puncak>.

Profil Penulis

Aisyah Assyifa

Aisyah merupakan mahasiswi tingkat akhir di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang juga merupakan penerima beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) ke Michigan State University, Amerika Serikat. Dalam masa perkuliahannya di STHI Jentera, Aisyah aktif di sejumlah organisasi internal kampus. Seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Pada tahun 2019, Aisyah pernah menjabat sebagai ketua Komunitas Debat (KOMBAT) STHI Jentera selama satu periode setelah sebelumnya terlibat aktif dalam berbagai kegiatan riset lomba debat hukum nasional sejak tahun 2018. Minatnya dalam melakukan kegiatan riset membawa Aisyah dan rekannya untuk meraih posisi Best Presentation untuk makalah berjudul 'Analisis Terhadap Permasalahan dan Dampak pada Proses Penggusuran Paksa' dalam Simposium Hukum Nasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2019.

Siti Ismaya

Ismaya adalah mahasiswa tingkat akhir di STH Indonesia Jentera dan merupakan penerima beasiswa jentera. Saat ini, Ismaya sedang melaksanakan magang di bagian divisi penanganan kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat. Ismaya sebelumnya aktif berorganisasi di internal kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Komunitas Debat Jentera (KOMBAT Jentera), dan Belantara Kota. Ismaya juga pernah menjadi volunteer dalam kegiatan relawan "Teman Belajar di Rumah Batch 1" yang diselenggarakan oleh Yayasan Ayo Mengajar Indonesia. Dalam beberapa perlombaan yang diikuti, Ismaya pernah menjadi semifinalis dalam lomba debat hukum tingkat nasional di Padjajaran Law Fair XI 2018 dan mendapatkan juara III Lomba Karya Tulis Mahasiswa Ekonomi Bebas Korupsi ke-X FEB Universitas Gadjah Mada 2019. Pada satu kesempatan, Ismaya pernah melaksanakan praktik magang di bagian Kepaniteraan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Slawi dengan predikat "sangat baik". Selain itu, Ismaya juga menjadi salah satu peserta terbaik dalam kegiatan "Living The Human Rights (LIGHTS) 2021" yang diselenggarakan oleh LBH Masyarakat pada 2-20 Agustus 2021.

Zahra Isfahani Izdihar

Zahra adalah mahasiswi semester 5 di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera pada program studi Hukum Bisnis dan merupakan penerima Beasiswa Jentera. Setelah menyelesaikan satu periode sebagai Ketua Klub Film Jentera 2019-2020 dan anggota Humas BEM Jentera 2020-2021. Zahra pernah menjadi sukarelawan dalam Organisasi Non-Pemerintah yaitu Future Leader For Anti Corruption (FLAC). Zahra juga merupakan finalis 12 besar Startup Plan Competition dalam kegiatan Information System Festival (ISFest) 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Satya Wacana. Zahra pernah magang selama 6 bulan di Jurnal Wacana Politik Universitas Padjadjaran yang termasuk ke dalam program kampus Merdeka. Selain berkuliah saat ini Zahra menjadi mahasiswi magang dalam salah satu Startup yang bergerak dibidang Financial Technology yaitu duithape sebagai Legal staf. Selain itu Zahra aktif mengikuti berbagai kegiatan lomba berskala nasional maupun internasional, salah satunya sebagai 1st Runner Up dalam Business & Marketing Competition yang diselenggarakan oleh STIE Indonesia Banking School dan International Essay Contest For Young People yang diselenggarakan oleh The Goi Peace Foundation, Tokyo, Jepang.